



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02/PER-SEKJEN/2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota, sehingga perlu ditingkatkan peran dan eksistensi Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka melayani dan memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 TAHUN 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/SEKJEN/2010.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1470/M.PAN-RB/6/2011 Perihal Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

ORGANISASI SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI merupakan organ Dewan Pengurus KORPRI SETJEN DPR RI yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI SETJEN DPR RI, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Deputy Bidang Administrasi.
- (3) Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI mempunyai tugas melayani dan memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI SETJEN DPR RI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan program KORPRI SETJEN DPR RI dan kebijakan Dewan Pengurus KORPRI SETJEN DPR RI;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi program KORPRI SETJEN DPR RI dan kebijakan Dewan Pengurus KORPRI SETJEN DPR;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KORPRI SETJEN DPR RI;
- d. pelayanan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan;
- e. pelayanan penyelenggaraan pembinaan organisasi dan kelembagaan, pembinaan disiplin jiwa korps dan wawasan kebangsaan, serta perlindungan dan bantuan hukum;
- f. pelayanan penyelenggaraan kegiatan kerohanian, olahraga, dan sosial budaya, serta peningkatan peran perempuan dan pengabdian masyarakat;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Dewan Pengurus KORPRI SETJEN DPR RI.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Kerjasama; dan
- b. Bagian Pelayanan Program.

Pasal 5

Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan kegiatan, koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi umum dan keuangan, keanggotaan, kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta penyusunan laporan KORPRI SETJEN DPR RI.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan KORPRI SETJEN DPR RI;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan keuangan KORPRI SETJEN DPR RI;
- c. penyiapan bahan penganggaran dan pengelolaan keuangan KORPRI SETJEN DPR RI;
- d. penyelenggaraan kerumahtanggaan KORPRI SETJEN DPR RI;
- e. penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan KORPRI SETJEN DPR RI; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengurus KORPRI SETJEN DPR RI.

Pasal 7

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kerjasama.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keanggotaan, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana program, serta kerjasama dan kemitraan KORPRI SETJEN DPR RI dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 9

Bagian Pelayanan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan kegiatan, koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan dan dukungan penyelenggaraan pembinaan

disiplin, jiwa korps, dan wawasan kebangsaan; usaha dan kesejahteraan; kerohanian; kegiatan olah raga; sosial budaya; pemberdayaan perempuan; serta pemberian perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pelayanan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan pelayanan dan dukungan penyelenggaraan pembinaan disiplin, jiwa korps, dan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan usaha dan kesejahteraan;
- c. penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan kerohanian;
- d. penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan olah raga, serta sosial budaya;
- e. penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
- f. penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan pemberian perlindungan dan bantuan hukum terhadap anggota.

Pasal 11

Bagian Pelayanan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Program I; dan
- b. Subbagian Pelayanan Program II.

Pasal 12

- (1) Subbagian Pelayanan Program I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan bidang organisasi dan kelembagaan; pembinaan disiplin, jiwa korps, dan wawasan kebangsaan; serta perlindungan dan bantuan hukum.
- (2) Subbagian Pelayanan Program II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan dan koordinasi kegiatan bidang usaha dan kesejahteraan; kerohanian; olahraga; sosial budaya; serta peningkatan peran perempuan dan pengabdian masyarakat.

Pasal 13

Bagan struktur organisasi Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris KORPRI SETJEN DPR RI adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 22

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI SETJEN DPR RI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana diatur pada ayat (1), pembiayaan untuk kegiatan KORPRI SETJEN DPR RI dapat juga bersumber dari:
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat; dan
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Kepada pejabat Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan tunjangan jabatan struktural yang bersumber dari APBN yang dialokasikan melalui DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Perubahan organisasi berdasarkan Peraturan ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang saat ini menduduki jabatan di Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI, Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap menduduki jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru menurut Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS JENDERAL,



Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP.19550413 198103 2 001


LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02/PER- SEKJEN/2011

TANGGAL : 17 JUNI 2011

Gambar
Struktur Organisasi Sekretariat KORPRI SETJEN DPR RI



SEKRETARIS JENDERAL,

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP.19550413 198103 2 001